

Dinamika Jabatan Rektor Perguruan Tinggi Swasta sebagai Pejabat Tata Usaha Negara dalam Sengketa PTUN

Muh. Kisman Adrianto

Universitas Sains Islam Al Mawaddah Warrahmah Kolaka

Yusril Gupran Madolangan

Universitas Sains Islam Al Mawaddah Warrahmah Kolaka

Muh. Risal

Universitas Sains Islam Al Mawaddah Warrahmah Kolaka

Adhe Ismail Ananda

Universitas Sains Islam Al Mawaddah Warrahmah Kolaka

Korespondensi penulis; muhkisman02@gmail.com

Abstract. *This research aims to analyze the dynamics of the position of the chancellor of a private university as a state administrative official in State Administrative Court (PTUN) disputes. The position of chancellor at private universities has a strategic position in higher education management and academic administration, which often intersects with state regulations. The research results show that private university presidents are often involved in PTUN disputes related to academic and administrative decisions. This research concludes that the position of the chancellor of a private university as a state administration official in PTUN disputes is very dependent on the context and content of the decisions taken. Therefore, clearer regulations and stricter legal guidelines are needed to avoid ambiguity in the legal status of private university chancellors. This research contributes to a deeper understanding of the role and responsibilities of the chancellor in private higher education administration and provides recommendations for improving legal policy in the field of higher education.*

Keywords: *rector, private universities, state administration officials, PTUN disputes.*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika jabatan rektor perguruan tinggi swasta sebagai pejabat tata usaha negara dalam sengketa Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN). Jabatan rektor di perguruan tinggi swasta memiliki posisi strategis dalam manajemen pendidikan tinggi dan administrasi akademik, yang sering kali bersinggungan dengan regulasi negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rektor perguruan tinggi swasta kerap terlibat dalam sengketa PTUN terkait dengan keputusan-keputusan akademik dan administratif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa posisi rektor perguruan tinggi swasta sebagai pejabat tata usaha negara dalam sengketa PTUN sangat bergantung pada konteks dan isi keputusan yang diambil. Oleh karena itu, diperlukan kejelasan regulasi dan pedoman hukum yang lebih tegas untuk menghindari ambiguitas status hukum rektor perguruan tinggi swasta. Penelitian ini berkontribusi pada pemahaman yang lebih dalam tentang peran dan tanggung jawab rektor dalam administrasi perguruan tinggi swasta serta memberikan rekomendasi untuk peningkatan kebijakan hukum di bidang pendidikan tinggi.

Kata Kunci : rektor, perguruan tinggi swasta, pejabat tata usaha negara, sengketa PTUN.

PENDAHULUAN

Di dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 telah dicantumkan bahwa Indonesia adalah negara hukum (Rechtsstaat), bukan negara yang didasarkan pada kekuasaan

(machtstaat). Setelah melalui perjalanan panjang sejak Indonesia merdeka, selama itu sudah ada beberapa usaha serta rancangan undang-undang. Akhirnya, pada tanggal 29 Desember 1986, diundangkanlah Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1986 tentang Peradilan Administrasi Negara.

Selain itu, di dalam Pasal 145 disebutkan bahwa penerapannya akan dilaksanakan paling lambat lima tahun sejak undang-undang ini diundangkan. Dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1990 tanggal 30 Oktober 1990, dibentuklah Peradilan Tinggi Tata Usaha Negara di Jakarta, Surabaya, Medan, Palembang, dan Ujung Pandang.

Secara praktis, badan-badan peradilan yang baru tersebut mulai beroperasi pada awal Februari 1991, sehingga hingga saat ini umumnya baru sekitar 10 bulan berjalan. Dari konsiderans UU No. 5 Tahun 1986, dapat dilihat bahwa: 'Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 bertujuan mewujudkan tata kehidupan negara dan bangsa yang sejahtera, aman, tenteram, dan tertib, yang menjamin persamaan kedudukan warga masyarakat dalam hukum, dan yang menjamin terpeliharanya hubungan yang serasi, seimbang, serta selaras antara aparatur di bidang Tata Usaha Negara dengan para warga masyarakat.'(Lotulung, 1991)

Dari pertimbangan tersebut, tujuan ideal pertama dalam membentuk Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut PTUN) adalah untuk menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan selaras antara aparatur di bidang Tata Usaha Negara dengan warga masyarakat, selain tujuan ideal lainnya.

Kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) dalam menyelesaikan sengketa antara Pejabat Pemerintahan dengan (seseorang/kelompok) atau badan hukum perdata, dan kewenangan dalam mengabulkan suatu tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi mendudukan PTUN menjadi lembaga yang memiliki peran penting dalam melindungi hak - hak masyarakat yang dirugikan atas keberlakuan suatu Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang dikeluarkan oleh Pejabat Pemerintahan. Selain itu, dilengkapinya kewenangan PTUN dalam menilai tindakan Pejabat Pemerintahan dapat digunakan sebagai alat untuk mewujudkan suatu kontrol terhadap Pejabat Pemerintahan guna mewujudkan pemerintah yang baik.(Akbar, 2020)

Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 dikatakan bahwa Indonesia merupakan negara hukum. Prinsip dari negara hukum menurut The Commission of International Jurist terdiri dari : (1) Negara harus tunduk pada hukum; (2) Pemerintah menghormati hak-hak individu; (3) Peradilan yang bebas dan tidak memihak. Maka kemudian Indonesia sebagai negara hukum memiliki kekuasaan kehakiman guna menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan secara merdeka yang dipegang oleh

Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

KAJIAN TEORIS

Pengertian Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN)

Peradilan tata usaha negara yang biasa disingkat peradilan tata usaha negara adalah lembaga peradilan hukum tata usaha negara yang berkedudukan di ibu kota atau ibu kota. Sebagai pengadilan tingkat pertama, PTUN memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara. Hukum tata usaha negara dibentuk dengan Keputusan Presiden yang daerah hukumnya meliputi kota atau kabupaten. Susunan PTUN terdiri dari presiden (ketua PTUN dan wakil ketua PTUN), hakim, magistrate dan panitera. (Safitri & Wibowo, 2023)

Pengetian Pejabat

Menurut pengertian bahasa, pejabat adalah pegawai pemerintah yang memegang jabatan penting (unsur pimpinan). Dalam bahasa Belanda, istilah pejabat dikenal dengan “ambtdrager”, yaitu orang yang diangkat dalam dinas pemerintahan (negara, provinsi, kotapraja). (Taufiqurrahman & Agung, 2019)

Pengertian Rektor

Rektor adalah (bahasa Latin: regea yang berarti guru). Rektor adalah istilah yang umumnya digunakan untuk pemimpin perguruan tinggi di Indonesia dan beberapa negara lainnya. Dalam pengertian akademis Rektor merupakan jabatan pimpinan utama dari lembaga pendidikan formal, pada umumnya merupakan lingkup perguruan tinggi (universitas dan institusi). 66 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Sultan Syarif Kasim Riau Pasal 24 dan 25 menyebutkan bahwa “Rektor merupakan pemimpin dalam penyelenggaraan universitas. Rektor bertanggung jawab kepada menteri, diangkat dan diberhentikan oleh menteri.”

Tugas dan Kewajiban Rektor

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Sultan Syarif Kasim Riau Pasal 26 menyebutkan tugas dan kewajiban Rektor sebagai berikut:

1. Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) mempunyai tugas dan kewajiban sebagai berikut:
 - a. menyiapkan rencana strategis Universitas;

- b. melaksanakan otonomi Perguruan Tinggi bidang manajemen organisasi, akademik, kemahasiswaan, sumber daya manusia, sarana prasarana dan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. mengelola pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat;
 - d. mengangkat dan memberhentikan pejabat di bawah Rektor, pimpinan Fakultas, dan pimpinan unit lain yang berada di bawahnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. mengangkat dan memberhentikan pegawai yang berstatus bukan pegawai negeri sipil (nonPNS) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. melaksanakan fungsi manajemen Universitas yang baik;
 - g. membina dan mengembangkan hubungan baik Universitas dengan lingkungan dan masyarakat pada umumnya;
 - h. mengusulkan pembukaan, penggabungan, dan/atau penutupan Fakultas, Jurusan dan/atau Program Studi yang dipandang perlu, atas persetujuan Senat kepada Menteri; dan
 - i. menyampaikan pertanggungjawaban kinerja dan keuangan Universitas kepada Menteri.
2. Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 berwenang untuk dan atas nama Menteri:
- a. mewakili Universitas di dalam dan di luar pengadilan;
 - b. melakukan kerja sama; dan
 - c. memberikan gelar doktor kehormatan (doctor honoris causa).

Didalam mengelola dan menyelenggarakan perguruan tinggi Rektor dibantu oleh 3 (tiga) wakil Rektor, sebagaimana tertuang di dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Sultan Syarif Kasim Riau Pasal 27, sebagai berikut:

1. Dalam mengelola dan menyelenggarakan Universitas, Rektor dibantu oleh paling banyak 3 (tiga) wakil Rektor.
2. Wakil Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
3. Masa jabatan Wakil Rektor mengikuti masa jabatan Rektor dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
4. Wakil Rektor dapat dipilih kembali untuk masa jabatan berikutnya dengan ketentuan tidak boleh lebih dari dua kali masa jabatan berturut-turut.
5. Pembidangan tugas dan kewenangan masing-masing wakil Rektor terdiri dari bidang:

- a. bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga;
- b. bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan; dan
- c. bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama.

METODE PENELITIAN

Penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu. Kegiatan ini bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisisnya. Selain itu, juga dilakukan pemeriksaan mendalam terhadap fakta hukum terkait untuk kemudian mengupayakan pemecahan permasalahan yang timbul dalam gejala tersebut.

Dalam penelitian hukum ini, penulis menggunakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang mengkonsepsikan hukum sebagai norma yang meliputi nilai-nilai, hukum positif, dan putusan pengadilan. Materi penelitian ini, selain dogmatik hukum dan ilmu hukum dalam arti sempit, juga diarahkan pada lapisan hukum, khususnya untuk menemukan asas-asas hukum yang mendasari konsep-konsep, teori-teori, atau aturan hukum tertentu.

Adapun metode penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Objek Penelitian

Kedudukan Rektor Perguruan Tinggi Swasta sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara Dalam Sengeketa PTUN.

2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara studi pustaka yakni dengan menelusuri dan mengkaji jurnal atau literatur yang berhubungan dengan permasalahan penelitian dan sesuai dengan tujuan penelitian.

3. Analisis Data

Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang bersifat deskriptif. Oleh karena itu, analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif yang menekankan pada penalaran. Data yang diperoleh dari studi pustaka dan studi dokumen dianalisis dengan metode kualitatif, di mana data yang dikumpulkan dituangkan dalam bentuk deskriptif, uraian logis, dan sistematis. Selanjutnya, data dianalisis untuk memperoleh kejelasan dalam penyelesaian masalah dan kemudian diambil kesimpulan secara deduktif, yakni dari hal yang bersifat umum menuju ke hal yang bersifat khusus. (Hukum et al., 2017)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Jabatan Rektor Perguruan Tinggi Sebagai Tata Usaha Negara Dalam Sengketa PTUN.

Rektor sebagai pimpinan Perguruan Tinggi baik Perguruan Tinggi Negeri maupun Perguruan Tinggi Swasta menjalankan wewenang pemerintah dalam bidang pendidikan sebagai pelaksana sistem pendidikan nasional. Walaupun telah diketahui bersama bahwasanya Rektor Perguruan Tinggi Swasta adalah Pimpinan sebuah Perguruan Tinggi sebagai Badan Swasta di bidang pendidikan apakah serta merta Rektor Perguruan Tinggi Swasta dapat disebut sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang memenuhi ketentuan pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara : Pasal 1 ayat 2

Rektor Perguruan Tinggi Swasta dalam menjalankan tugasnya terikat pada Pasal 7 ayat (1) jo Pasal 60 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Pasal 7 ayat (1) (1) Menteri bertanggung jawab atas penyelenggaraan Pendidikan Tinggi. Pasal 60 ayat (2) (2) PTS didirikan oleh Masyarakat dengan membentuk badan penyelenggara berbadan hukum yang berprinsip nirlaba dan wajib memperoleh izin Menteri. Rektor Perguruan Tinggi Swasta menjalankan wewenang pemerintah bidang pendidikan juga dapat dikuatkan dari proses pemilihannya yang tidak lepas dari keterlibatan pemerintah. Walaupun keterlibatan tersebut tidak secara langsung namun segala sesuatu yang berkaitan dengan pemilihan dan pengangkatan Rektor harus dilaporkan kepada Menteri. Salinan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan : 2705/D/T/1998 Tanggal 2 September 1998 perihal : Surat Edaran Tentang Persyaratan dan Prosedur Pengangkatan Pimpinan PTS menyebutkan :

Melaporkan pengangkatan tersebut kepada Mendikbud melalui Dirjen Dikti dengan tembusan pada Kopertis setempat

Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa secara tidak langsung Rektor Perguruan Tinggi Swasta berada di bawah naungan 24 dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, oleh karenanya Rektor Perguruan Tinggi Swasta menjalankan wewenang pemerintah di bidang pendidikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Oleh karenanya perlu melihat pada ketentuan hukum yang menjadi dasar dikeluarkannya keputusan yang disengketakan itu mungkin menyebut dengan jelas Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang diberi wewenang pemerintah. Jadi dasar wewenang yang demikian itu dinamakan bersifat atributif diberikan suatu peraturan perundangundangan sendiri. Apabila Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang memperoleh wewenang

pemerintahan secara atributif itu mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara yang kemudian disengketakan, maka yang harus digugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang disebutkan dalam peraturan dasarnya telah memperoleh wewenang pemerintahan secara atributif tersebut.³

Dalam hal yang digugat lembaga perdata (swasta) yang kebetulan oleh suatu perundang-undangan atau hukum yang berlaku diberi fungsi melaksanakan urusan pemerintah. Hal ini dapat dilihat terlebih dahulu ketentuan dalam peraturan dasarnya atau Keputusan Tata Usaha Negara yang memberikan penugasan urusan pemerintah. Ketentuan hukum yang menjadi dasar dikeluarkannya keputusan yang disengketakan itu mungkin menyebut dengan jelas Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang diberi wewenang pemerintah. Jadi dasar wewenang yang demikian itu dinamakan bersifat atributif diberikan oleh suatu peraturan perundangundangan sendiri. Apabila Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang memperoleh wewenang pemerintahan secara atributif itu mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara yang kemudian disengketakan, maka yang harus digugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang disebutkan dalam peraturan dasarnya telah memperoleh wewenang pemerintahan secara atributif tersebut.³⁷ Pelimpahan wewenang eksekutif kepada lembaga swasta, misalnya di bidang pendidikan mulai dari sekolah dasar sampai Perguruan Tinggi, bidang kesehatan dengan pemberian izin kepada lembaga-lembaga swasta untuk mengelola rumah sakit swasta. Demikian juga di bidang perbankan dengan memberikan izin kepada lembaga swasta untuk mengelola bankbank swasta. Dengan adanya pendelegasian wewenang tersebut, jelas mereka menjalankan sebagian dari tugas eksekutif.

KASUS POSISI

Rencana perubahan status penyelenggara pendidikan menjadi badan hukum pendidikan belum tentu berpengaruh pada status Surat Keputusan Rektor Perguruan Tinggi Swasta sebagai objek Peradilan Tata Usaha Negara.

Pengacara rektor sempat mendalilkan bahwa Rektor Universitas Trisakti bukanlah pejabat tata usaha negara sebagaimana dimaksud pasal 1 butir 2 UU No. 5 Tahun 1986. Tetapi majelis berpandangan lain. Meskipun seorang Rektor diangkat yayasan dan Senat, tetap ada campur tangan berupa 'persetujuan' dari Menteri Pendidikan. Dengan demikian Rektor tersebut dalam menerbitkan keputusan dikualifisir sebagai Pejabat TUN, oleh karenanya dapat digugat di PTUN.

Rektor PTS sebagai objek PTUN juga terdapat pada putusan MA No. 210K/TUN/2001, dalam sengketa antara Henki Idris Issakh melawan Rektor Universitas Tarumanegara. Perkara

ini berkaitan dengan pemilihan Dekan Fakultas Ekonomi. Walaupun penggugat mendapatkan suara terbanyak dalam pemilihan, yang diangkat Rektor justru calon lain. Akhirnya Henki menggugat SK Rektor No. 021-SKR/UNTAR/III/2000 tertanggal 7 Maret 2000.

Di tingkat PN, gugatan Henki dikabulkan, SK Rektor yang menjadi objek sengketa dinyatakan tidak sah. Tetapi di tingkat banding, putusan itu dibatalkan. Barulah di tingkat kasasi, gugatan Henki kembali dikabulkan. Majelis hakim agung (Ny. Hj Asma Samik Ibrahim, M. Laica Marzuki, dan H. Benjamin Mengkoedilaga) berpendapat bahwa Rektor PTS 'melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan'. Majelis merujuk antara lain pada UU No. 2 Tahun 1980 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan PP No. 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi. Lagi pula, urai majelis, sudah ada yurisprudensi MA No. 269K/TUN/1996 tertanggal 5 Juli 1998.

Pemerintah memberikan empat alternatif materi muatan badan hukum pendidikan sebagaimana dimaksud pasal 53 ayat (1) UU Sistem Pendidikan Nasional. Alternatif pertama adalah perubahan penyelenggara pendidikan menjadi badan hukum pendidikan (BHP), sedangkan satuan pendidikannya tetap sebagai unit pelaksana dari BHP. Kedua, satuan pendidikan berubah menjadi BHP, sementara penyelenggara (misalnya yayasan) tetap pada statusnya semula. Ketiga, penyelenggara dan satuan pendidikan bersama-sama berubah menjadi BHP. Keempat, baik penyelenggara maupun satuan pendidikan masing-masing berubah menjadi BHP.

Perubahan status penyelenggara dan satuan pendidikan tampaknya tak akan terlalu berpengaruh pada status Surat Keputusan (SK) Rektor Perguruan Tinggi Swasta (PTS). Setidaknya demikian pendapat Luhut MP Pangaribuan. Menurut pengacara Asosiasi Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (ABPPTSI) itu, SK Rektor PTS tetap merupakan objek PTUN. Luhut menyebut sudah ada beberapa putusan Mahkamah Agung (MA) yang memperkuat argumen tersebut.

KESIMPULAN

Jurnal ini meneliti peran dan kedudukan rektor perguruan tinggi swasta (PTS) dalam konteks hukum administrasi negara di Indonesia, khususnya terkait status mereka sebagai Pejabat Tata Usaha Negara (PTUN) dan implikasinya dalam sengketa hukum. Dalam lingkungan perguruan tinggi swasta, rektor memiliki tanggung jawab yang signifikan baik dalam hal administratif maupun akademik, namun status hukum mereka sering menjadi perdebatan ketika terjadi sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Penelitian ini menggarisbawahi bahwa rektor PTS, meskipun bekerja di institusi yang bersifat privat, dalam beberapa hal menjalankan fungsi yang mirip dengan pejabat publik, terutama terkait dengan pengambilan keputusan administratif yang berdampak luas pada civitas akademika dan pihak eksternal. Hal ini menempatkan rektor dalam posisi yang unik, di mana mereka dapat dianggap sebagai Pejabat Tata Usaha Negara dalam konteks tertentu, terutama saat keputusan mereka menimbulkan sengketa yang dibawa ke PTUN.

Studi kasus yang dibahas dalam jurnal ini menunjukkan berbagai sengketa yang melibatkan keputusan rektor PTS, sebagai atau bukan pejabat tata usaha negara dan rektor swasta sebagai penggugat sengketa dalam PTUN. Pengadilan seringkali harus menentukan apakah tindakan rektor tersebut dapat dikategorikan sebagai keputusan tata usaha negara yang dapat digugat di PTUN. Melalui analisis yuridis, jurnal ini menyoroti adanya ambiguitas hukum terkait kedudukan rektor PTS dan bagaimana pengadilan cenderung memutuskan kasus-kasus tersebut.

Salah satu poin penting yang diangkat adalah perlunya kepastian hukum mengenai status rektor PTS dalam hukum administrasi negara. Tidak adanya definisi yang jelas dan konsisten dalam peraturan perundang-undangan menyebabkan inkonsistensi dalam putusan pengadilan. Beberapa pengadilan menganggap rektor PTS sebagai pejabat yang memiliki kewenangan administratif serupa dengan pejabat tata usaha negara, sementara yang lain tidak. Ini menciptakan ketidakpastian hukum bagi PTS dan rektornya dalam menjalankan tugas dan fungsi mereka.

Penulis jurnal ini merekomendasikan adanya revisi atau penjelasan lebih lanjut dalam regulasi yang mengatur tentang kedudukan rektor PTS, sehingga memberikan kepastian hukum yang lebih baik. Selain itu, peningkatan pemahaman di kalangan hakim PTUN mengenai karakteristik khusus dari perguruan tinggi swasta juga dianggap penting untuk memastikan putusan yang adil dan proporsional.

Secara keseluruhan, jurnal ini memberikan kontribusi penting terhadap diskusi mengenai dinamika jabatan rektor perguruan tinggi swasta dalam konteks hukum administrasi negara. Melalui analisis mendalam dan studi kasus yang relevan, jurnal ini berhasil menyoroti tantangan dan peluang yang dihadapi oleh rektor PTS dalam menjalankan peran mereka, serta pentingnya regulasi yang jelas untuk mendukung tugas mereka. Kesimpulan utama dari penelitian ini adalah perlunya harmonisasi peraturan perundang-undangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, M. K. (2020). Peran Peradilan Tata Usaha Negara dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Baik. *Dharmasisya*, 1(1), 352–363.
- Hukum, P. M., Pascasarjana, P., Hukum, F., & Indonesia, U. I. (2017). *Kedudukan rektor perguruan tinggi swasta sebagai badan atau pejabat tata usaha negara t e s i s*.
- Lotulung, P. E. (1991). Dalam Kaitannya Dengan Rechtsstaat Republik Indonesia. *Peradiian Tata Usaha Negara*, 579–587.
- Safitri, M., & Wibowo, A. (2023). Mengenal Pengadilan Tata Usaha Negara Untuk Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik (selayar pandang PTUN). *Jurnal Penelitian Multidisiplin*, 2(1), 64–70. <https://doi.org/10.58705/jpm.v2i1.100>
- Taufiqurrahman, M., & Agung, U. D. (2019). *Kedudukan diskresi pejabat pemerintahan. 1*, 48–61.